

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman suku, budaya, dan agama, yang menghadirkan karakteristik unik sekaligus tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi beragama merupakan prinsip penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial (Ridwan Sa'idi, 2017). Namun, penerapan toleransi beragama sering kali menghadapi berbagai dinamika, terutama di lingkungan yang tidak umum seperti area komersial.

Konstitusi Indonesia mengamanatkan warga negara untuk memeluk salah satu agama yang diakui sambil memastikan kebebasan beribadah bagi semua. Semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika” mewujudkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat yang majemuk pemahaman, kesadaran, dan penghormatan terhadap perbedaan, serta moderasi beragama merupakan hal yang penting. Pemerintah, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama memegang peranan penting dalam menumbuhkan toleransi dan moderasi beragama di tengah masyarakat.

Rumah ibadah berperan penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat di Indonesia, selain menjadi tempat ritual keagamaan, juga sebagai pusat pelatihan moral, Pendidikan, solidaritas sosial, dan dialog antarumat beragama. Keberadaannya mencerminkan kebebasan beragama yang dijamin pasal 29 UUD 1945, yang menjamin kesejahteraan setiap penduduk menganut agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Oleh karena itu, pendirian rumah ibadah tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman bangsa (Kasno, 2018).

Indonesia yang memiliki tingkat pluralitas agama tinggi, mengatur tata Kelola pendirian rumah ibadah melalui kebijakan utama yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

yang mengatur pelaksanaan tugas kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Regulasi ini bertujuan mengatur agar proses pendirian dilakukan secara tertib, berizin resmi, dan mendapat dukungan Masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik sosial (Anggraeni, 2019).

Namun, implementasi PBM (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri) No. 8 dan 9 2006 menghadapi berbagai tantangan. Persyaratan administratif yang relatif ketat, seperti harus mendapat tanda tangan minimal 90 pengguna rumah ibadah dan dukungan 60 warga yang disahkan lurah, sering menjadi hambatan bagi kelompok minoritas di daerah tertentu, memunculkan pandangan diskriminatif, dan menghambat hak konstitusional beribadah (PBM 2006). Selain itu, resistensi dari masyarakat sekitar sering kali dilatarbelakangi oleh faktor sosial, politik, maupun prasangka agama. Koordinasi antarinstansi pemerintah yang lemah dan kurangnya penegakan hukum terhadap intoleransi juga memperburuk situasi sehingga banyak umat beragama harus menggunakan bangunan sementara untuk beribadah (Anggraeni, 2019).

Berbagai laporan menunjukkan bahwa persoalan pendirian rumah ibadah masih menjadi salah satu isu penting dalam dinamika kebebasan beragama di Indonesia. Meskipun konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, implementasi di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan SETARA Institute mengenai Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Tahun 2023 mencatat bahwa sepanjang tahun tersebut terjadi 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sejumlah kasus di antaranya berkaitan dengan penolakan kegiatan ibadah, hambatan pendirian rumah ibadah, serta pembatasan terhadap kelompok keagamaan tertentu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendirian rumah ibadah masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang terus berulang di berbagai daerah di Indonesia.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan pendirian rumah ibadah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, serta relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, penolakan terhadap rumah ibadah lebih dipengaruhi oleh rendahnya tingkat penerimaan sosial, munculnya prasangka keagamaan, serta lemahnya mekanisme dialog antarumat beragama daripada semata-mata persoalan legalitas bangunan (Tamba, 2024). Oleh karena itu, penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga mengedepankan komunikasi, mediasi, dan penguatan toleransi sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan dalam masyarakat yang majemuk.

Fenomena pemanfaatan ruang komersial seperti ruko sebagai rumah ibadah di Indonesia meningkat dalam dua dekade terakhir, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan akibat urbanisasi, keterbatasan lahan, harga tanah tinggi, dan perizinan yang kompleks. Ruko yang multifungsi dan strategis menjadi alternatif praktis dan terjangkau bagi komunitas keagamaan, khususnya kelompok minoritas, untuk mengadakan kegiatan ibadah dan komunitas di pusat aktivitas ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Majalaya mencapai lebih dari 170 ribu jiwa yang tersebar di sebelas desa . Komposisi penduduk didominasi oleh pemeluk agama Islam, namun terdapat pula masyarakat yang menganut agama Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Majalaya memiliki karakteristik masyarakat yang plural sehingga interaksi antarumat beragama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial sehari-hari. Dalam kondisi demikian, upaya menjaga toleransi

dan kerukunan menjadi faktor penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Keberagaman agama tersebut juga tercermin dari keberadaan berbagai sarana peribadatan yang tersebar di Kecamatan Majalaya. Selain didominasi oleh masjid dan musala sebagai tempat ibadah umat Islam, terdapat pula gereja yang digunakan oleh umat Kristen sebagai pusat kegiatan keagamaan. Keberadaan rumah ibadah tersebut tidak hanya menunjukkan terpenuhinya kebutuhan spiritual masyarakat, tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, rumah ibadah memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai ruang pembinaan moral, penguatan solidaritas sosial, serta media untuk membangun dialog dan kerukunan antarumat beragama (Ridwan Sa'idi, 2017).

Meskipun kehidupan keberagamaan di Kecamatan Majalaya secara umum berlangsung kondusif, keberadaan komunitas agama minoritas tetap menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan penyediaan ruang ibadah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika kebutuhan akan tempat ibadah harus menyesuaikan dengan keterbatasan lahan, tingginya aktivitas ekonomi, serta karakteristik wilayah yang didominasi oleh kawasan perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, pemanfaatan bangunan komersial seperti rumah toko (ruko) sebagai tempat ibadah menjadi salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan oleh sebagian komunitas keagamaan untuk memenuhi kebutuhan beribadah tanpa harus mengabaikan dinamika sosial yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Kasus penggunaan ruko sebagai tempat ibadah oleh jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Majalaya bermula pada Maret 2021, ketika sebagian warga menolak kegiatan ibadah di lokasi tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang menetapkan fungsi bangunan ruko bukan untuk aktivitas keagamaan. Penolakan ini memicu ketegangan sosial sehingga diperlukan proses mediasi dari berbagai pihak. Melalui sejumlah pertemuan dan

dialog yang melibatkan pengurus HKBP, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta pemerintah daerah, akhirnya pada 12 April 2023 Polresta Bandung memberikan izin sementara bagi HKBP untuk menggunakan ruko tersebut sebagai tempat ibadah. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 2–3 tahun atau sampai ruko terjual dan pembangunan rumah ibadah permanen selesai. Kebijakan ini menunjukkan bentuk adaptasi dan upaya negosiasi yang signifikan dalam mempertahankan keberlangsungan kegiatan keagamaan di tengah ketatnya regulasi tata ruang dan dinamika sosial di kawasan komersial Majalaya.

Kasus penggunaan ruko sebagai tempat ibadah oleh jemaat Hurian Kristen Batak Protestan (HKBP) di Majalaya merupakan contoh nyata dinamika sosial dan regulatif dalam pendirian rumah ibadah di lingkungan komersial. Berdasarkan laporan media (bandung.kompas.com, 2023), kasus ini menampilkan bagaimana adaptasi ruang dan negosiasi antar kelompok menjadi strategi penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas keagamaan di tengah keterbatasan fasilitas dan ketentuan tata ruang.

Dalam kasus ini, jemaat HKBP Betania Majalaya yang membutuhkan bangunan ruko sebagai tempat ibadah karena terbatasnya lahan serta rumitnya proses perizinan yang diatur dalam peraturan daerah. Penolakan dari sebagian masyarakat sekitar yang mempersoalkan perubahan fungsi bangunan komersial menjadi rumah ibadah. Pihak kepolisian bersama tokoh agama kemudian melakukan upaya mediasi dan fasilitas untuk menentukan jalan Tengah, sehingga kegiatan ibadah dapat tetap berlangsung dengan izin sementara yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan ruko sebagai tempat ibadah di lingkungan komersial merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ruang ibadah, tetapi juga melibatkan aspek hukum, kebijakan pemerintah, hubungan sosial, serta dinamika toleransi antarumat beragama. Kasus HKBP Betania Majalaya menunjukkan bahwa pemanfaatan ruko sebagai tempat ibadah menghadirkan

berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara komunitas keagamaan, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Meskipun sempat menimbulkan penolakan dan ketegangan sosial, proses dialog, mediasi, dan negosiasi yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa konflik dapat dikelola melalui komunikasi yang konstruktif sehingga menghasilkan penyelesaian yang relatif dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

B. Rumusan Masalah

Mengutip dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya mengenai penelitian *“PROBLEMATIKA PENGGUNAAN RUKO SEBAGAI RUMAH IBADAH DI LINGKUNGAN KOMERSIAL (Studi Kasus HKBP Betania Majalaya, Kabupaten Bandung)”*. Penulis merumuskan tiga pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang dan proses penggunaan ruko sebagai rumah ibadah oleh HKBP Betania Majalaya?
2. Bagaimana tantangan komunitas Gereja HKBP dalam pendirian rumah ibadah
3. Bagaimana mekanisme negosiasi, dialog, dan adaptasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penulisan ilmiah tentunya mempunyai tujuan yang hendak di capai. begitu pun dengan skripsi ini yang akan membahas *tentang “PROBLEMATIKA PENGGUNAAN RUKO SEBAGAI RUMAH IBADAH DI LINGKUNGAN KOMERSIAL (Studi Kasus HKBP Betania Majalaya, Kabupaten Bandung)”*.

Penulisan berharap bahwa karya ilmiah ini dapat mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana latar belakang dan proses penggunaan ruko sebagai rumah ibadah oleh HKBP Betania Majalaya.
2. Mengetahui tantangan komunitas Gereja HKBP dalam pendirian rumah ibadah.
3. Mengetahui mekanisme negosiasi dan adaptasi dalam pendirian rumah ibadah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi agama, khususnya mengenai dinamika toleransi beragama, penggunaan ruang komersial sebagai tempat ibadah, serta hubungan antara agama, masyarakat, dan negara dalam konteks kehidupan sosial yang majemuk. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi regulasi pendirian rumah ibadah dengan meninjau bagaimana kebijakan tersebut dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, terutama pada lingkungan komersial yang memiliki karakteristik berbeda dengan kawasan permukiman.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan teori konflik Ralf Dahrendorf dalam menjelaskan dinamika hubungan antara kelompok keagamaan, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Melalui teori tersebut, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan tidak selalu berakhir pada perpecahan, tetapi dapat menjadi proses negosiasi dan perubahan sosial yang mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama. Hasil

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu rumah ibadah, toleransi beragama, konflik sosial keagamaan, serta pemanfaatan ruang alternatif sebagai sarana pelaksanaan ibadah di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pengelolaan kerukunan umat beragama. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, khususnya mengenai pemanfaatan bangunan komersial sebagai tempat ibadah sementara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam memperkuat koordinasi antarinstansi sehingga tercipta kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara penegakan regulasi, perlindungan hak kebebasan beragama, serta pemeliharaan kerukunan masyarakat.

Bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan perannya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik keagamaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan strategi dialog, mediasi, dan komunikasi antarumat beragama sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Bagi Gereja HKBP Betania Majalaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan komersial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan FKUB, serta menyusun strategi yang lebih adaptif

dalam memenuhi kebutuhan ruang ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya toleransi beragama, penghormatan terhadap hak kebebasan beribadah, serta pentingnya dialog dalam menyelesaikan perbedaan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu membangun hubungan sosial yang lebih harmonis, saling menghormati, dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang memiliki fokus kajian mengenai toleransi beragama, pendirian rumah ibadah, konflik sosial keagamaan, penggunaan ruang komersial sebagai tempat ibadah, maupun implementasi kebijakan pemerintah dalam kehidupan masyarakat yang plural. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Studi Agama-Agama dan Sosiologi Agama, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang membahas isu-isu serupa dengan perspektif yang lebih luas.

E. Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari aspek agama, budaya, suku, maupun latar belakang sosial. Keberagaman tersebut menjadi karakteristik utama masyarakat Indonesia sekaligus menuntut adanya sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan upaya menjaga kerukunan antarumat beragama. Dalam kehidupan masyarakat yang plural, rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memperkuat solidaritas, interaksi, serta integrasi antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan rumah ibadah memiliki dimensi sosial yang erat

kaitannya dengan hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok keagamaan (Suryawati & Syaputri, 2022).

Dalam perkembangannya, keterbatasan lahan, tingginya harga tanah, serta kompleksitas proses perizinan menyebabkan sebagian komunitas keagamaan memanfaatkan bangunan komersial, seperti rumah toko (ruko), sebagai tempat ibadah. Fenomena tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat (Suryawati & Syaputri, 2022). Namun, penggunaan ruko sebagai tempat ibadah sering kali menimbulkan dinamika sosial berupa penolakan masyarakat, perbedaan kepentingan, persoalan legalitas, serta perdebatan mengenai fungsi ruang komersial. Dengan demikian, penggunaan ruko sebagai tempat ibadah tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang melibatkan hubungan kekuasaan, kepentingan, dan proses negosiasi antar kelompok.

Fenomena tersebut tercermin dalam kasus penggunaan ruko sebagai tempat ibadah oleh Gereja HKBP Betania Majalaya. Pemanfaatan ruko sebagai tempat ibadah memunculkan berbagai respons dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait. Di satu sisi, jemaat HKBP memandang ruko sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan beribadah, sedangkan di sisi lain sebagian masyarakat mempersoalkan aspek legalitas bangunan, tata ruang, dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian melahirkan konflik sosial yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme dialog, mediasi, dan negosiasi.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Menurut Dahrendorf, masyarakat pada dasarnya tidak selalu berada dalam kondisi harmonis, tetapi senantiasa diwarnai oleh konflik yang muncul akibat adanya distribusi otoritas dan kekuasaan yang tidak merata. Dalam setiap struktur sosial terdapat kelompok yang memiliki otoritas (dominant group)

dan kelompok yang berada pada posisi subordinat (subordinate group). Perbedaan kepentingan di antara kedua kelompok tersebut menjadi sumber munculnya konflik sosial. Namun demikian, Dahrendorf menegaskan bahwa konflik bukan semata-mata bersifat destruktif, melainkan dapat menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial apabila dikelola melalui mekanisme dialog, negosiasi, dan penyesuaian kepentingan (DAHRENDORF, 1959).

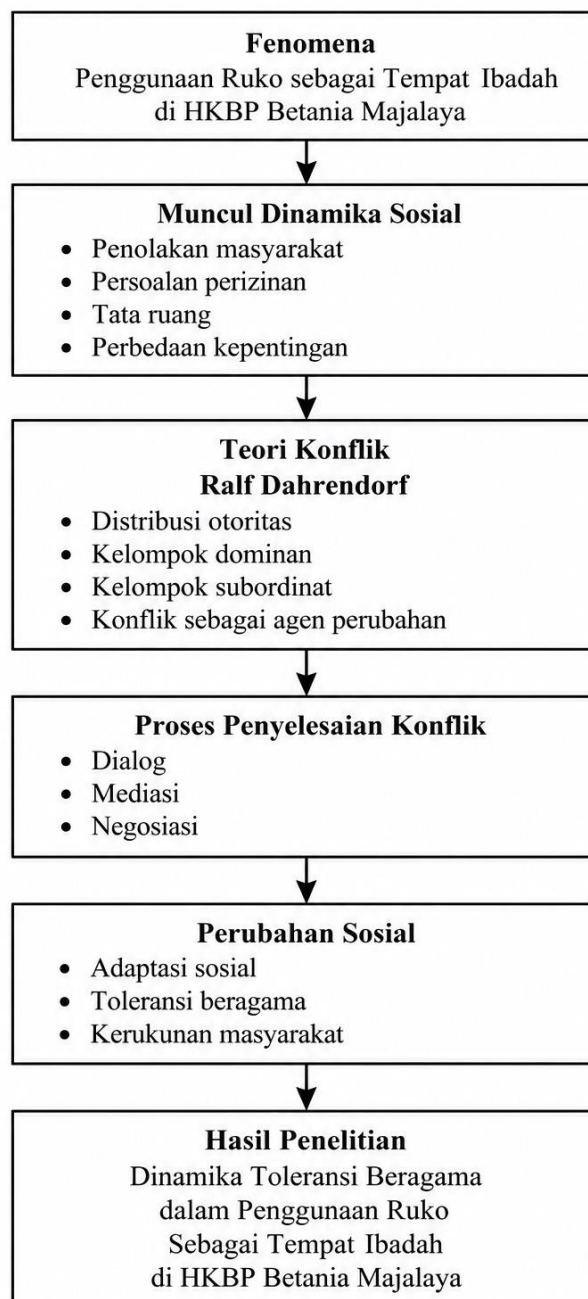
Dalam penelitian ini, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dipahami sebagai kelompok yang memiliki otoritas dalam menentukan penggunaan ruang dan pelaksanaan aktivitas keagamaan. Sementara itu, Gereja HKBP Betania Majalaya sebagai kelompok minoritas berada pada posisi yang memperjuangkan hak konstitusionalnya untuk memperoleh ruang ibadah yang layak. Perbedaan posisi tersebut melahirkan konflik yang tampak dalam bentuk penolakan masyarakat, persoalan perizinan, serta perbedaan pandangan mengenai pemanfaatan ruko sebagai tempat ibadah.

Meskipun demikian, konflik yang terjadi tidak berakhir pada perpecahan. Melalui proses dialog dan mediasi yang melibatkan jemaat HKBP, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta aparat keamanan, konflik berkembang menjadi proses negosiasi yang menghasilkan pemberian izin sementara penggunaan ruko sebagai tempat ibadah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik dapat menghasilkan bentuk penyesuaian sosial dan perubahan hubungan antaraktor sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik Ralf Dahrendorf.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penggunaan ruko sebagai tempat ibadah di lingkungan komersial merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh hubungan antara regulasi negara, kepentingan kelompok keagamaan, penerimaan masyarakat, dan distribusi otoritas dalam struktur sosial. Melalui perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, penelitian ini berupaya menganalisis

bagaimana perbedaan kepentingan tersebut melahirkan konflik, bagaimana proses dialog, mediasi, dan negosiasi berlangsung, serta bagaimana proses tersebut membentuk adaptasi sosial dan toleransi beragama dalam penggunaan ruko sebagai tempat ibadah di HKBP Betania Majalaya.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan rumah ibadah telah menjadi fokus yang sering kali diteliti oleh kebanyakan orang. Kemudian beberapa penelitian terdahulu menjadi referensi bagi penulis dan sebagai salah satu faktor pendukung agar penelitian ini menjadi lebih baik.

Fauziah Nur Aini dalam *Skripsi* yang berjudul “*Studi Kasus Penggunaan Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadah Bagi Umat Kristen Batak Protestan di Pondok Benowo Indah, Surabaya*” tahun 2018 Program Sarjana UIN Sunan Ampel membahas tentang konflik antarumat yang muncul akibat penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada dinamika sosial di tingkat masyarakat lokal. Dalam penelitiannya, Fauziah menemukan bahwa kegiatan ibadah yang dilakukan di rumah tinggal menimbulkan ketegangan dengan warga sekitar. Konflik ini berawal dari perbedaan pandangan tentang penggunaan rumah tinggal untuk kegiatan keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perizinan rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Akibatnya, umat Kristen Batak Protestan tidak lagi diperbolehkan melaksanakan ibadah di rumah tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan formal negara, seperti PBM 2006, justru dapat menjadi sumber konflik baru apabila penerapannya tidak disertai pemahaman sosial dan komunikasi antarumat beragama yang baik. Ketentuan administratif tentang izin pendirian rumah ibadah yang dimaksud untuk menjaga kerukunan, dalam kenyataannya sering menimbulkan hambatan bagi kelompok minoritas dalam menjalankan ibadahnya.

Penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti fenomena penggunaan bangunan non-ibadah (seperti rumah tinggal atau ruko) sebagai tempat ibadah serta menyoroti dinamika sosial dan konflik keagamaan di masyarakat. Kedua penelitian ini juga menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf untuk menganalisis hubungan

kekuasaan antara kelompok mayoritas dan minoritas, serta dampak kebijakan pemerintah sekitar terhadap praktik keagamaan.

Penelitian sebelumnya dan penelitian kali ini memiliki beberapa perbedaan yaitu fokus penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah pada kasus di lingkungan perumahan yang lebih bersifat privat, sedangkan penelitian ini dilakukan di lingkungan komersial di Majalaya, di mana fungsi sosial dan ekonomi masyarakat lebih terbuka dan kompleks. Selain itu, objek penelitiannya juga berbeda penelitian sebelumnya meneliti rumah tinggal, sedangkan penelitian ini menyoroti ruko (rumah toko) yang memiliki fungsi ganda antara ruang ekonomi dan ruang ibadah. Peneliti sebelumnya menitikberatkan pada dinamika adaptasi sosial dan strategi keagamaan dalam ruang komersial. Penelitian ini berusaha mengetahui proses pendirian rumah ibadah di ruko di Majalaya beserta perizinan yang berlaku, memberikan rekomendasi solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi konflik dan mendukung ketidakstabilan rumah ibadah di ruko, serta Memberikan rekomendasi solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi konflik dan mendukung ketidakstabilan rumah ibadah di ruko.

Nella Sumika Putri dalam artikel yang berjudul “*Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah*” tahun 2011 Universitas Padjadjaran membahas persoalan kebebasan beragama di Indonesia dengan fokus pada regulasi pembangunan rumah ibadah. Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembangunan rumah ibadah merupakan bagian dari forum eksternum kebebasan beragama, yakni wujud nyata pelaksanaan keyakinan seseorang dalam ruang sosial. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia, tetapi pada saat yang sama berwenang melakukan tindakan dengan alasan menjaga perdamaian umum, keamanan, dan moral masyarakat.

Penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti persoalan pendirian rumah ibadah sebagai isu sosial yang melibatkan peran negara, masyarakat, dan kelompok keagamaan.

Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama membahas persoalan penerapan SKB 2 Menteri Tahun 2006 dan fokus isu toleransi serta dinamika mayoritas-minoritas dalam kehidupan beragama. Dalam pendekatannya, penelitian sebelumnya menekankan aspek hukum dan kebijakan negara, sedangkan penelitian ini berupaya memperluas analisisnya ke dalam konteks sosial dan ruang publik komersial. Penelitian ini memperluas analisis ruang dengan melihat strategi adaptasi komunitas beragama yang memanfaatkan ruko sebagai tempat ibadah di tengah batasan izin pembangunan rumah ibadah permanen. Dengan fokus pada ruang komersial, penelitian ini berusaha menunjukkan bagaimana kelompok keagamaan bernegosiasi keberagaman di wilayah perkotaan.

Abdul Halim dan Zaki Mubarak dalam Artikel yang berjudul “Pola Konflik Agama di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi” tahun 2020 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi membahas potensi konflik keagamaan yang muncul akibat pendirian rumah ibadah di daerah yang memiliki tingkat pluralitas tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang difokuskan di tiga wilayah kota jambi, yaitu Telanaipura, Alam Barajo, dan Kotabaru. Dalam sejarahnya, beberapa konflik di Kota Jambi terjadi akibat adanya persetujuan masyarakat mayoritas Muslim terhadap Pembangunan gereja di kawasan organisasi yang mayoritas beragama Islam. Namun konflik-konflik tersebut tidak sampai menimbulkan tindakan anarkis atau kekerasan fisik. Hal ini disebabkan karena masyarakat Jambi memiliki kearifan lokal yang kuat dalam menyelesaikan perbedaan, yaitu dengan cara musyawarah, mufakat, dan melibatkan peran tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah daerah.

Namun, dalam penelitian ini terdapat konteks yang berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti konflik di wilayah organisasi masyarakat (kawasan pemukiman), sedangkan penelitian ini fokus pada lingkungan komersial (ruko). Penggunaan ruko sebagai tempat ibadah menunjukkan bentuk adaptasi dan strategi sosial umat beragama dalam menghadapi keterbatasan ruang dan

hambatan pendirian rumah ibadah permanen. Penelitian ini tidak hanya menyoroti potensi konflik, tetapi juga berusaha memahami dinamika toleransi dan negosiasi sosial dalam ruang publik yang memiliki fungsi ekonomi sekaligus keagamaan.

